

PENGATURAN SANKSI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Dwi Purnama Sari
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
e-mail : purnamad217@gmail.com

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini juga telah sejalan dan searah dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Secara umum, mengonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten OKI terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Dan yang menjadi permasalahan adalah : 1. Bagaimana kondisi faktual Kabupaten OKI, 2. Bagaimana upaya pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten OKI, 3. Bagaimana pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten OKI tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten OKI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk mengendalikan dan mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten OKI telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol yang merupakan upaya mendukung terciptanya ketertiban masyarakat di Kabupaten OKI. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 telah diatur norma sanksi bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tersebut, sanksi tersebut adalah sanksi administrasi diatur dalam Pasal 29 berupa : a. peringatan tertulis, b. penghentian sementara, c. denda administrasi, d. pencabutan izin dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 33 berupa : pidana kurungan dan/atau pidana denda.

kata kunci : minuman beralkohol, pengaturan, sanksi, peraturan daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara

tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan*

lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat selain secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh UUD NRI 1945, juga telah sejalan dan searah dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang berbunyi:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Khusus mengenai tujuan yang kedua yaitu *"memajukan kesejahteraan umum"*, apabila tujuan ini

dikristalisasi, maka akan dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, yang salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan menyelenggarakan suatu pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pemerintah melalui program pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pengaturan, pengendalian,

dan pengawasan minuman beralkohol¹.

Secara umum, mengonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitas, dan paranoid. Secara sosial pun, orang yang mabuk karena alkohol jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat,

mengganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal berat. inilah yang menjadikan dasar bagi Pemerintahan Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di tingkat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 111 dan 112), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

¹ Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol (*Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol*).

Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Untuk peraturan di bawah Undang-Undang telah ada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional). Pemerintah daerah sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani

masalah minuman beralkohol. Tanggung jawab Pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan atau melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan dalam ini mencakup pokok-pokok masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi faktual Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

2. Bagaimana upaya pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

3. Bagaimana pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kondisi faktual Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Untuk mengetahui pengaturan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

I. LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Grand Teory

Grand Teory dalam penulisan penelitian ini menggunakan teori sistem yang dikembangkan oleh yuris sosiolog Niklas luhmann (grundrechte als institutions) kemudian dipropagandakan oleh guru besar hukum tata Negara dari Utrech yakni M.C Burkens, menurut teori sistem bahwa hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluasnya, Manusia-manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan tentang reaksi-reaksi masing-masing

terhadapnya.² Selanjutnya menurut Luhman³ bahwa semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaotik, oleh sebab itu fungsi dari sistem ini adalah mereduksi kompleksitas (kemajemukan) ini menjadi struktur-struktur yang kurang lebih jelas kerangka umumnya (overzichtelijk) sehingga kehidupan menjadi tertata dan kepastian di dalam masyarakat dapat diciptakan. Di dalam sistem ini memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk misalnya seperti politik, ekonomi, ilmu hukum. Daya jangkau dari hukum adalah secara umum untuk memungkinkan berfungsinya semua sistem yang lain. Maka hukum harus mengupayakan bahwa di dalam masyarakat tersedia

keputusan-keputusan yang mengikat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dibentuk atas dasar data (input) yang bersumber dari masyarakat, yang selanjutnya diolah menjadi keputusan-keputusan yang mengikat di dalam masyarakat.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory menggunakan analisis teori Stufenbau dimana menurut Hans Kelsen bahwa norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regresus diakhiri oleh suatu paling tinggi. Lebih lanjut bahwa suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dari norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya.⁴

² Meuwissen, 2009, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, teori hukum dan Filsafat hukum, Refika Aditama, Bandung, hlm.33

³ Ibid, hlm.34

⁴ Rachmat Trijono, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.49

Teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu Negara. Hans Nawisky mengemukakan bahwa suatu norma hukum Negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma dasar. Nawisky⁵ norma itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yaitu :

- a. Staat fundamental norm (norma fundamental negara)
- b. Staatgrund norm (aturan dasar Negara)
- c. Formed Gezetz (Undang-Undang Formal)
- d. Verodnung dan Autoome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom)

Nawisky mengemukakan bahwa isi Staatfundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu Negara (staatverfasung) termasuk norma pengubahnya hakekat hukum suatu staatfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang atau konstitusi.

⁵ Ibid, hlm.50

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum,⁶ maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.

Pembentukan Perda yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan politik hukum legislasi daerah yang responsif. Di dalam middle range theory maka yang digunakan adalah teori perundang-undangan⁷ yang selanjutnya akan dikaitkan dengan

⁶ A.Hamid S.Atamimi, 1993, Hukum tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm.334

⁷ Bagir Manan, 1994, Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undang Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm.24

pembentukan Perda yang baik yaitu terkait asas-asas hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian “Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol” menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian kepustakaan⁸ Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif maka objeknya berupa asas- asas hukum, kaedah-kaedah hukum, sistematika hukum, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah.

Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu pemikiran yang logis yang tentunya menggunakan logika hukum dalam mengkaji permasalahan.⁹

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.70

⁹ Bambang Sunggono, 1987, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Faktual Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ilir atau sering disingkat OKI yang beribukotakan Kayu Agung, adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki luas 19.023,47 Km² dan berpenduduk sekitar 700.000 jiwa¹⁰. Pada Tahun 2005 Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan, yang terdiri atas 299 Desa/Kelurahan.

Di wilayah Kabupaten OKI juga terdapat beberapa pelabuhan yakni, Pelabuhan Sungai Lumpur yang dimana jumlah dermaganya ada 2 buah.

Geografis Daerah

¹⁰ Menurut BPS Sumatera Selatan dalam Angka 2013, penduduk Ogan Komering Ilir pada tahun 2012, berjumlah 752.906 jiwa, penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 385.242 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 367.664 jiwa. Sedangkan berdasarkan Ogan Komering Ilir dalam angka 2014, jumlah penduduk berjumlah 764.894 jiwa. Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 391.201 jiwa, yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 373.693 jiwa.

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak di bagian Timur Provinsi Sumatera Selatan yaitu tepatnya antara 104°20' dan 106°00' Bujur Timur dan 2°30' sampai 4°15' Lintang Selatan, luasnya mencapai 19.023,47 Km². Secara administrasi berbatasan dengan :

- Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang di sebelah Utara;
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Provinsi Lampung di sebelah Selatan;
- Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur di sebelah Barat, dan;
- Selat Bangka dan Laut Jawa di sebelah Timur.

Sejarah

Era penjajahan Belanda wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Sumatera Selatan dan Sub Keresidenan (Afdeeling) Palembang dan Tanah Datar dengan ibukota Palembang. Afdeeling ini dibagi dalam beberapa onder afdeeling, dan wilayah Kabupaten OKI meliputi wilayah onder afdeeling Komering Ilir dan onder afdeeling Ogan Ilir. Di era kemerdekaan wilayah Kabupaten OKI termasuk dalam Keresidenan Palembang yang meliputi 26 marga. Kemudian di era ORBA wilayah Kabupaten OKI menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Setelah adanya pembubaran marga, wilayah Kabupaten OKI dibagi menjadi 12 Kecamatan defenitif dan 6 kecamatan perwakilan.

Sebelum tahun 2000 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki 14 kecamatan defenitif dan 4 kecamatan perwakilan. Keempat kecamatan

perwakilan tersebut adalah Kecamatan Rantau Alai dengan Kecamatan Induk Tanjung Raja, Kecamatan Jejawi dengan Kecamatan Induk Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pematang Panggang dengan Kecamatan Induk Mesuji dan Kecamatan Cengal dengan Kecamatan Induk Tulung Selapan. Namun semenjak tahun 2001, empat kecamatan perwakilan tersebut disahkan menjadi kecamatan defenitif sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten OKI menjadi 18 kecamatan dan meliputi 434 desa dan 13 kelurahan.

Dalam perjalanannya, berdasarkan KEPPRES Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKI dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Ogan Komerling Ilir dan

Kabupaten Ogan Ilir yang beribukota di Inderalaya. Wilayah Kabupaten Ogan Ilir meliputi Kecamatan Inderalaya, Tanjung Raja, Tanjung Batu, Muara Kuang, Rantau Alai dan Kecamatan Pemulutan. Setelah pemekaran ini, wilayah Kabupaten OKI terdiri dari 12 kecamatan, yang meliputi 272 desa dan 11 kelurahan. Selanjutnya, Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005, wilayah Kabupaten Ogan Komerling Ilir kembali dimekarkan sehingga terbentuk 6 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam dan Kecamatan Pedamaran Timur. Setelah pemekaran ini Kabupaten Ogan Komerling Ilir secara administratif meliputi 18 Kecamatan, 11 kelurahan dan 290 desa. Sosial Budaya Kabupaten Ogan Komerling Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ilir terbagi atas beberapa suku bangsa baik suku asli Ogan Komering Ilir maupun pendatang dari Jawa, Bali dan Sunda. Adapun suku asli Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri atas: (1) Suku Ogan : meliputi penduduk asli tersebar di Desa Sugih Waras, Buluh Cawang, Teleko, sebagian Sirah Pulau Padang, Pampangan, Keman, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan, berbahasa Ogan. (2) Suku Komering: meliputi penduduk asli di sepanjang sungai Komering mulai dari Kecamatan Tanjung Lubuk sampai Kota Kayuagung, sehari-hari berbahasa Komering. (3) Suku Kayuagung: meliputi penduduk asli di Kecamatan Kota Kayuagung kecuali Celikah dan Tanjung Rancing, sebagian penduduk di Kecamatan Lempuing dan desa-desa perairan sungai Mesuji di Kecamatan Mesuji

dan Kecamatan Sungai Menang, sehari-hari berbahasa asli Kayuagung.

(4) Suku Penesak/Danau: meliputi penduduk asli Kecamatan Pedamaran tersebar di desa-desa dalam Kecamatan Pedamaran tidak termasuk penduduk Sukaraja, berbahasa Melayu Palembang. (5) Suku Pegagan : meliputi penduduk asli di Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padang, Tanjung Rancing dan Celikah Kecamatan Kota Kayuagung, berbahasa Pegagan. (6) Suku Jawa, Sunda dan Bali : meliputi penduduk di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, Sungai Menang, Air Sugihan, Pedamaran Timur dan sebagian penduduk di Kecamatan Teluk Gelam, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda atau Jawa dan untuk pergaulan dengan

penduduk setempat menggunakan Bahasa Indonesia.

Geografi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 19.023,47 Km² secara geografis terletak di antara 20 30' sampai 4015' LS dan di antara 1040 20' sampai 1060 00' BT. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki batas wilayah administrasi dengan rincian : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur dan Provinsi Lampung.

Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur.

Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas wilayah 21.689,54 Km² dan kepadatan 1.568 jiwa/Km² memiliki 18 kecamatan dan 321 desa/kelurahan terdiri dari : 308 desa dan 13 kelurahan. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas 4.853,40 km², dan wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Mesuji dengan luas wilayah 55,86 Km².

2. Upaya Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan satu di antara beberapa unsur fundamental dalam negara hukum yang menyelenggarakan pemerintahan “negara berdasarkan atas hukum”, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja bermakna “kekuasaan tunduk pada

hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.¹¹

Untuk menelusuri teori dan konsep negara hukum pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran hukum, yaitu konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Unsur-unsur *rechtsstaat* sebagaimana ditegaskan oleh F. J Stahl, sebagai berikut :

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);
- 2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan
- 4) Adanya peradilan administrasi;¹²

¹¹ Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni Bandung, hlm. 12.

¹² F.J Stahl, dalam Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta, hlm 46.

Unsur-unsur *the rule of law* yang ditegaskan oleh A.V Dicey, sebagai berikut :

- 1) Adanya supremasi aturan hukum;
- 2) Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; dan
- 3) Adanya jaminan perlindungan HAM;

Suko Wiyono menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan unsur-unsur *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Persamaannya, adalah bahwa keduanya selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Kemudian perbedaannya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* adalah tampak dari sudut pandang pelembagaan peradilan yang berfungsi terhadap perlindungan HAM.

Pada *Rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan

administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada *the rule of law* tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan dalam *the rule of law* semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum, sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama. Negara hukum ideal dalam pemikiran teoritik syamsuharya bethan adalah memperhatikan peran hukum sebagai yang demokrastis. Artinya, beragam unsur melekat pada suatu negara hukum, seperti adanya kepastian hukum, penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum, adanya pemisahan kekuasaan negara, adanya peradilan administrasi negara dan lainnya.

Konsep negara hukum Indonesia yang terdapat

dalam UUD 1945 merupakan campuran antara konsep negara hukum tradisi eropa kontinental dengan tradisi hukum anglo saxon yang terkenal dengan *the rule of law*. UUD Negara RI tahun 1945 setelah perubahan, memuat konsep negara hukum Indonesia yang awalnya berada dalam penjelasannya, dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dengan perumusan “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Jadi jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bukanlah tanggung jawab lembaga hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab kelembagaan dan kepemimpinan atas nama kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan tanggung jawab

semua warga negara, artinya oleh dan untuk rakyat Indonesia sebagai manusia Indonesia. Wujud tanggung jawab rakyat warga negara menegakkan keadilan itu berasaskan kepada kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tata tertib sosial atau disiplin nasional.

Untuk tegaknya kualitas kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum diperlukan beberapa unsur fundamental dalam negara hukum diantaranya menyelenggarakan pemerintahan “negara berdasarkan atas hukum”. Peraturan daerah mempunyai kedudukan sebagai bagian integral dari kerangka hukum peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah harus dipahami sebagai pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, karena peraturan daerah itu sendiri adalah jenis

suatu peraturan perundang-undangan.

Pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah diterapkan dimasyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu Negara, Peraturan perundang-undangan yang baik, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis (Filosofische grondslag)
Satuan rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (rechtvaardiging) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (idea der waarheid), dan cita-cita keadilan (idée der gerechtigheid) dan cita-cita kesusilaan (idée der zedelijkheid).

2. Landasan Sosiologis (sosiologische grondslag)
Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (living law) dimasyarakat.
3. Landasan Yuridis (rechtsgrond)
Suatu peraturan perundangan-undangan mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua :
(i) landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang (bevoegdheid) kepada suatu lembaga untuk membentuknya, dan (ii) landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.
4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹³
Peraturan daerah adalah bentuk legislasi di daerah sebagai salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), yang berasal dari dua sumber, yaitu otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI tahun 1945, Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 136 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004. Jadi, peraturan daerah akan terdiri dari peraturan daerah di

¹³ Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, PT.Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.vii

bidang otonom yang bersumber dari wewenang atribut dan peraturan daerah di bidang tugas pembantuan yang bersumber dari wewenang delegatif. Otonomi harus dipahami secara fungsional, yaitu sebagai upaya pemaksimalan fungsi pemerintahan (pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan).

Peraturan daerah mempunyai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah namun peraturan daerah tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴

¹⁴ Riswanda Imawan, 2005, *Desentralisasi demokratisasi dan pembentukan Good Governance dalam Desentralisasi dan otonomi daerah*, LIPI Press, Jakarta, hlm. 40-41.

Berdasarkan wewenang otonomi, pemerintah daerah memiliki fungsi-fungsi pembuatan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Bagir Manan menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan kemandirian (*vrijheid* dan *zelstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi. Sukowiyono menguraikan karakteristik peraturan daerah sebagai produk legislasi daerah, sebagai berikut ;

- a. Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD

- bersama kepala daerah;
- b. Materi muatan peraturan daerah bersifat umum abstrak dan/atau umum konkret adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Peraturan daerah dapat mengatur norma sanksi pidana maupun sanksi administrasi secara terbatas;
- d. Syarat sahnya pemberlakuan peraturan daerah wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- e. Peraturan daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan dapat menjadi objek *judicial review* ke MA;
- f. Peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, menjadi objek pengawasan preventif dan represif Pemerintah Pusat; dan
- g. Atas dasar huruf (f), putusan pemerintah pusat yang membatalkan peraturan daerah dapat menjadi pokok pangkal sengketa dalam prosedur keberatan kepada Pemerintah Pusat maupun Mahkamah Agung.¹⁵
- Norma-norma hukum dalam peraturan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80-81.

daerah mempunyai sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, yaitu “*algemeine strekking*”, atau bersifat umum, dalam arti mempunyai kekuatan mengikat terhadap seluruh penyelenggara pemerintah dan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Sifat mengikat umum dari norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dari segi formal terkait pula dengan keabsahan peraturan perundang-undangan dari segi format, prosedur, dan lembaga/pejabat yang membentuknya, yang terkait pula dengan segi sinkronisasi secara vertikal, sehingga suatu norma peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Terbentuknya peraturan daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya mempunyai fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*).

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya mendukung terciptanya ketertiban masyarakat dikabupaten Ogan Komering Ilir. tentunya, berkaitan dengan masalah ini, keterlibatan pemerintah daerah menjadi prioritas utama. Dengan keterlibatan pemerintah daerah yang *notabene* lebih menguasai kondisi sosial masyarakat lokal,

konsep ketertiban yang lebih kontekstual dan sesuai dengan yang dibutuhkan daerah, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan implikasi yang diharapkan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

3. Pengaturan Sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten OKI.

Pengendalian dan Pengawasan Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Ogan Komering Ilir di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No.8 tahun 2017.

Dalam Peraturan daerah ini dimuat larangan bagi masyarakat yang memproduksi ataupun mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten OKI No.8 tahun 2017 :

- (1) Pemegang SIUPP-MB dilarang menjual minuman beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengecer atau penjual langsung dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi dan/atau mengimpor minuman beralkohol tanpa izin dari pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol tanpa izin edar dari pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Bagi masyarakat yang melanggar larangan sebagaimana tersebut di atas maka akan dikenai sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dapat dikenai sanksi administrasi oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang sebagai pemberi izin.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Penghentian sementara;
 - c. Denda administrasi, dan/atau
 - d. Pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/atau mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

merupakan pelanggaran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

- a. Untuk mengendalikan dan mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol yang merupakan upaya mendukung terciptanya ketertiban masyarakat di Kabupaten OKI.
- b. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol telah diatur norma sanksi bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tersebut, sanksi tersebut adalah :

1. Sanksi Administrasi, (Pasal 29) berupa : a. peringatan tertulis, b. penghentian sementara, c. denda administrasi, d. pencabutan izin.
2. Sanksi Pidana, (Pasal 33) berupa : pidana kurungan dan/atau pidana denda.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir agar melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan (Peraturan Daerah kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017) dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis*

tentang unsur-unsurnya), UI Press, Jakarta;

A.Hamid S.Atamimi, 1993, *Hukum Tentang Peraturan Peundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1987, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, PT.Prestasi Pustakarya, Jakarta.

Mochtar Kusumatmaja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT.Alumni, Bandung.

Meuwissen, 2009, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Riswanda Imawan, 2005, *Desentralisasi Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.

Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
1985, *Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman
Beralkohol;